

BAB III
PRAKTEK DARI HUTANG PIUTANG KE JUAL BELI
DI DESA KARANGMALANG WETAN KECAMATAN KANGKUNG
KABUPATEN KENDAL

**A. Profil Wilayah Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung
Kabupaten Kendal**

Sebagai gambaran kondisi wilayah di Desa Karangmalang Wetan, Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, maka perlu kiranya penulis laporkan keadaan Desa dari beberapa aspek kehidupan.

1. Keadaan Geografis

Desa Karangmalang Wetan merupakan satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Ketinggian tanah dari permukaan laut 3 M, jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 2 km, jarak dari ibukota Kabupaten Dati II 18 km, jarak dari ibukota Propinsi Dati I 45 km, jarak dari ibu kota Negara 450 km. Dengan luas wilayah 254.300 ha.² Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Jungsemi atau Laut
Sebelah selatan : Desa Laban
Sebelah barat : Desa Sendang Sikucing
Sebelah timur : Desa Kangkung

² Data monografi Kelurahan atau Desa Karangmalang Wetan, Tahun 2011.

2. Kependudukan dan Keadaan Sosial Ekonomi

a. Kependudukan

Berdasarkan data terakhir tahun 2011 kependudukan Jumlah penduduk berdasarkan daftar isian potensi Desa Karangmalang Wetan seluruhnya 3.140 jiwa, yang terdiri dari perempuan 1.508 jiwa dan laki-laki 1.632 jiwa. Dan jumlah kepala keluarga adalah 1.038 KK. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel I
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

Kelompok Usia (tahun)	Jumlah Jiwa
0 – 4	247
5 – 9	211
10 -14	304
15 – 19	359
20 – 24	251
25 – 29	257
30 – 39	328
40 – 49	439
50 – 59	475
60	271
Jumlah	3.140

Sumber : *Data Monografi Desa Karangmalang Wetan*

b. Keadaan Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga baik tingkat desa, wilayah maupun tingkat pemerintahan. Karena mayoritas penduduk Desa Karangmalang Wetan adalah bercocok tanam dan menggantungkan hidup mereka dari hasil bumi

atau pertanian. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik wilayah Desa Karangmalang Wetan yang luas, dan dimanfaatkan untuk usaha pertanian khususnya tanaman pangan. Dan dalam cara bertani, mereka tidak lagi seperti petani- petani tradisional pada umumnya, dalam hal peralatan misalnya, untuk membajak tanah mereka tidak lagi menggunakan sapi atau kerbau, akan tetapi menggunakan traktor. Namun ketika musim kemarau maka petani akan lebih senang menanam tembakau. Selain petani ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, pedagang, dan buruh industri.

Tabel II
Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa

No	Jenis	Jumlah
1.	Petani	504
2.	Buruh Tani	625
3.	Nelayan	16
4.	Pengusaha	4
4.	Buruh Industri	11
6.	Buruh Bangunan	18
7.	Pedagang	43
8.	Pengangkutan	9
9.	Pegawai Negeri Sipil	26
10.	Pensiun	2
11.	Lain-Lain	7
	Jumlah	1.265

Sumber: *Data Monografi Desa Karangmalang Wetan Tahun 2011*

Adapun untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Desa Karangmalang Wetan maka telah di bangun beberapa sarana pendidikan formal yaitu:

- 1) 2 Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
- 2) 2 Taman Kanak-Kanak (TK)
- 3) 3 Sekolah Dasar (SD)
- 4) 4 Taman Pendidikan Al- Qur'an (TPQ)
- 5) 4 Madrasah
- 6) 1 Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP)
- 7) 1 Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA)

Tabel III
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan (Bagi Umur 5 Th ke atas)

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Akademik	71
2.	Tamat SLTA	176
3.	Tamat SLTP	243
4.	Tamat SD	650
5.	Tidak Tamat SD	510
6.	Belum Tamat SD	213
7.	Tidak Sekolah	422
	Jumlah	2.285

Sumber : *Data Monografi Desa Karangmalang Wetan 2011*

B. Proses Pelaksanaan Jual Beli Jagung dengan Berhutang di Desa Karangmalang Wetan Kec. Kangkung Kab. Kendal

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan transaksi jual beli jagung dengan berhutang adalah sebagai berikut:

1. Subyek Transaksi

Subyek akad disini adalah orang yang melakukan jual beli jagung dengan berhutang, yaitu sebagian masyarakat Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal yakni para bapak-bapak dan ibu-

ibu rumah tangga yang umumnya telah berumur 30-60 tahun. Merekalah yang bertindak sebagai penjual dan pembeli, dimana ibu-ibu petani sebagai penjual akan menjual jagungnya kepada ibu-ibu yang sudah memberikan modal benih jagung. Jual beli tersebut tidak akan pernah mereka wakikan kepada orang lain yang belum dewasa, karena dianggap belum cakap atau belum mampu melakukan jual beli.

2. Obyek Transaksi

Jagung hasil panen merupakan obyek atau benda yang diperjual belikan dalam transaksi jual beli jagung dengan berhutang ini. Jagung ini telah tersedia dan nyata keberadaannya. Petani yang telah memperoleh hasil panen berupa jagung, akan menjualnya dalam bentuk jagung yang sudah di proses, dengan alasan akan lebih memudahkan penakaran dan perhitungannya.

3. Hal- hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli jagung dengan berhutang di Desa Karangmalang Wetan adalah:

a. Cara Melakukan Hutang Benih Jagung

Ketika memasuki musim menanam jagung para petani menghubungi tengkulak dan mengutarakan niatnya untuk berhutang benih, dan tengkulak menyanggupi berapapun benih jagung yang petani inginkan, namun tengkulak dalam memberikan harga benih jagung ada tambahan harga jika di pasar Rp 70.000/kantong maka di tengkulak sebesar Rp 75.000/kantong Selain itu tengkulak juga memberikan

syarat agar hasil panennya nanti harus dijual kepada tengkulak yang sudah memberikan modal benih jagung.³

b. Cara Menetapkan Harga

Dalam penetapan harga jagung, tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli jagung. Antara penjual dan pembeli untuk mengetahui standar harga tersebut, maka bagi penjual dengan jalan mencari informasi kepada orang yang bergerak dalam jual beli jagung tersebut, tengkulak dalam penetapan harga jagung sesuai dengan harga pasaran.

c. Cara Melakukan *Ijab Qabul*

Setelah penjual mencari atau menghubungi pembeli untuk mengadakan jual beli jagung, maka penjual dan pembelipun melaksanakan akad (*ijab-qabul*), baik di rumah penjual ataupun di rumah pembeli. Untuk membeli beras kepada penjual, kemudian penjual menyanggupinya. Setelah itu terjadilah tawar-menawar harga diantara keduanya, setelah ditemukan kecocokan harga, maka keduanya sepakat untuk melakukan akad jual beli.

d. Cara Menetapkan Pembayaran Jagung

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem pembayaran harga jagung yaitu dilakukan setelah penyerahan jagung, dengan kata lain jika si pembeli belum selesai semua dalam membayar jagung, maka

³ Wawancara dengan Ibu Kamdiyaton tengkulak (pembeli) di Desa Karangmalang Wetan pada tanggal 8 Desember 2011.

biasanya si pembeli meminta waktu satu sampai empat hari untuk bisa membayar jagung tersebut.

Pembayaran seperti itu bagi pembeli dan penjual yang sudah saling percaya dan saling mengenal, namun bagi penjual dan pembeli yang jarang melakukan transaksi dari hutang piutang menjadi jual beli ini pembayarannya secara tunai setelah penyerahan jagung.⁴

e. Cara Melakukan Pengembalian Hutang

Dalam melakukan pengembalian hutang, petani tidak mengembalikan benih lagi tetapi petani mengembalikan hutang dengan uang hasil panen jagung yang sudah melalui proses dan sudah kering dan sudah dimasukkan dalam karung dan proses timbangan.

f. Pelunasan hutang ketika petani mengalami gagal panen

Dalam pengembalian hutang ketika petani mengalami gagal panen, petani dikasih jangka waktu dalam pembayaran hutang, yaitu tengkulak memberikan kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan yaitu pada waktu musim panen jagung berikutnya. Dalam penanguhan pengembalian hutang petani dikenakan beban tambahan Rp 2000 pada tiap bulannya.⁵

⁴ Wawancara dengan Ibu Masrurroh, seorang tengkulak (pembeli) 10 Desember 2011.

⁵ Wawancara dengan Ibu Nur Hayati, seorang tengkulak (pembeli) 10 Desember 2011.

C. Kasus Jual Beli Jagung dengan Berhutang di Desa Karangmalang Wetan Kec. Kankung Kab. Kendal

1. Kasus Jual Beli Jagung dengan Berhutang di Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kankung Kabupaten Kendal

Setiap masa memanen jagung para tengkulak menghubungi ke rumah petani yang sudah diberikan modal benih.

Seperti yang dilakukan oleh ibu Kamyatun seorang tengkulak yang menghutangi ibu Laili sebanyak empat kantong benih jagung, dengan harga 256000, namun dalam pengembalian hutang ini petani tidak membayar dengan benih tetapi tengkulak membeli hasil panen jagung petani yang sudah dihutangi benih jagung, tengkulak memberikan potongan pada pembayaran yang sesuai dengan berapa jumlah harga benih jagung yang sudah hutangkan oleh petani.

Salah satu cara petani di Desa Karangmalang Wetan biasanya dalam menjual hasil panen jagung yaitu dengan menjualnya pada tengkulak yang sudah memberikan modal benih, seperti yang dilakukan oleh ibu Asmanah (seorang petani), pada awalnya petani dalam memenuhi modal untuk menanam jagung berhutang benih kepada tengkulak, setelah petani selesai memanen jagung tengkulak akan datang ke rumah petani untuk menimbang jagung yang sudah kering, namun dalam pengembalian hutang petani tidak lagi menggunakan benih jagung tetapi petani harus menjual hasil panen jagungnya kepada tengkulak yang sudah memberikan

modal.⁶

2. Pendapat Tokoh Agama dan Masyarakat di Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal

a. Bapak K.H. Mansur Makmun (Tokoh Agama)

Menurut beliau perubahan dari hutang piutang menjadi jual beli di Desa Karangmalang Wetan tidak sejalan dengan ajaran Islam, petani tidak harus menjual ke tengkulak yang memberikan modal, karena petani bisa menjual hasil panen jagungnya kepada tengkulak yang petani inginkan, Menurut beliau kebiasaan dari hutang piutang menjadi jual beli seharusnya memang bisa dirubah, hal itu akan lebih efisien. Kendalanya untuk merubah sesuatu yang sudah menjadi tradisi itu tidaklah mudah, karena sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dielakkan lagi, maka praktek itu terus menerus dilakukan oleh pelakunya.⁷

b. Bapak Saefur (Modin)

Menurut beliau praktek dari hutang piutang ke jual beli di Desa Karangmalang Wetan ini masih wajar- wajar saja karena sudah menjadi kebiasaan para petani di Desa Karangmalang Wetan. Untuk mengenai syarat yang diajukan oleh tengkulak bahwa hasil panennya nanti harus dijual kepada tengkulak, menurut beliau itu sah- sah saja apabila diantara keduanya ada kerelaan. Tetapi alangkah baiknya jika

⁶ Wawancara dengan Ibu Asmanah, seorang petani pada hari Jum'at 16 Desember 2011.

⁷ Wawancara dengan Bapak K.H.Mansur Makmun(Tokoh Agama) pada tanggal 8 Desember 2011.

tengkulak tidak memberikan syarat bahwa hasil panennya nanti harus dijual ke tengkulak.⁸

c. Ibu Kumaeroh (Kaur umum)

Menurut beliau dari hutang piutang menjadi jual beli yang terdapat di Desa Karangmalang Wetan, ini masih sering terjadi. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para pihak, kebiasaan dari hutang piutang menjadi jual beli menurut beliau jika benar-benar kesalahan dari pihak petani itu boleh- boleh saja, karena apabila hasil panen jagung tidak dijual kepada tengkulak yang memberikan modal benih, hasil panen jagung tidak langsung dikembalikan ke tengkulak.⁹

⁸ Wawancara dengan Bapak Saefur (Modin) Desa Karangmalang Wetan, pada Hari Selasa 13 Desember 2011.

⁹ Wawancara dengan Ibu Kumaeroh, Kaur Umum Desa Karangmalang Wetan, pada Hari Selasa 13 Desember 2011.